



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

**PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa penyandang Disabilitas merupakan bagian dari penduduk di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang wajib dijamin penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak asasi manusianya oleh negara, dalam hal ini oleh Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa masih diperlukan perbaikan dan pengembangan dalam aspek fasilitas dan layanan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menciptakan lingkungan yang inklusif bagi penyandang Disabilitas, sehingga dapat mendukung hidup secara mandiri, setara, nondiskriminatif, dan produktif;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANAAN PENGHORMATAN,
PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
5. Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
8. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
9. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
10. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
12. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
13. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

14. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
15. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
16. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, orang perseorangan, badan hukum, dan/atau badan usaha kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
17. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami Disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang Disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
18. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami Disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
19. Rencana Induk Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disingkat RIPD adalah dokumen perencanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
20. Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi yang selanjutnya disebut RAD PD Provinsi adalah perencanaan terhadap pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas jangka menengah.
21. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar Disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
22. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
23. Dewan Disabilitas Jakarta yang selanjutnya disingkat DDJ adalah lembaga independen di bidang Disabilitas di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Provinsi DKI Jakarta.
24. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.

25. Organisasi Penyandang Disabilitas adalah organisasi yang dipimpin dan dikelola, serta beranggotakan mayoritas Penyandang Disabilitas, dan terdaftar di Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang sosial.

Pasal 2

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
- a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental;
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik; dan/atau
 - e. Penyandang Disabilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan berasaskan:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Pasal 4

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;

- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Pasal 5

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. hidup;
 - b. bebas dari stigma;
 - c. privasi;
 - d. keadilan dan Pelindungan hukum;
 - e. pendidikan;
 - f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
 - g. kesehatan;
 - h. politik;
 - i. keagamaan;
 - j. keolahragaan;
 - k. kebudayaan dan pariwisata;
 - l. kesejahteraan sosial;
 - m. Aksesibilitas;
 - n. pelayanan publik;
 - o. Pelindungan dari bencana;
 - p. Habilitasi dan Rehabilitasi;
 - q. Konsesi;
 - r. pendataan;
 - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
 - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
 - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
 - v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan Disabilitas memiliki hak:
- a. kesehatan reproduksi;
 - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
 - d. mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
 - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
 - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
 - d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
 - f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
 - g. mendapatkan pendampingan sosial.
- (4) Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam bidang:

- a. perencanaan dan evaluasi;
- b. keadilan dan Pelindungan hukum;
- c. pendidikan;
- d. ketenagakerjaan dan kewirausahaan;
- e. kesehatan;
- f. keolahragaan;
- g. kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif;
- h. kesejahteraan sosial;
- i. infrastruktur;
- j. pelayanan publik;
- k. transportasi;
- l. Pelindungan dari bencana;
- m. Habilitasi dan Rehabilitasi;
- n. Konsesi;
- o. pendataan;
- p. komunikasi dan informasi;
- q. perempuan dan anak; dan
- r. Pelindungan dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

BAB II

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN,
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 7

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan RAD PD sebagai perencanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a.
- (2) RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk kepada RIPD yang disusun oleh kementerian yang menangani bidang perencanaan nasional.
- (3) RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengacu pada RIPD, rencana aksi nasional penyandang Disabilitas dan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi DKI Jakarta.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai RAD PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berdasarkan RAD PD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 wajib melibatkan masyarakat dan Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penyediaan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Keadilan dan Pelindungan Hukum

Pasal 10

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang keadilan dan Pelindungan hukum, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

- a. menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya;
- b. menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. melakukan sosialisasi Pelindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur sipil negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.

Pasal 11

Dalam menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. membuat mekanisme pengaduan tindakan diskriminatif;
- b. membuka layanan konsultasi dan rujukan; dan
- c. melaksanakan mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. menyediakan pendamping hukum dan pendamping Disabilitas;
- b. menyediakan juru bahasa isyarat, juru ketik, dan/atau juru gambar;
- c. pembebasan biaya *visum et repertum* dan *visum et repertum psikiatrikum*;
- d. memberikan layanan pemulihan dan pengobatan kepada korban;
- e. menyediakan pendampingan psikososial;
- f. menyediakan saksi
- g. menyediakan ahli; dan/atau
- h. menyediakan rumah aman yang aksesibel.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diberikan kepada aparatur sipil negara, Penyandang Disabilitas, dan masyarakat nonPenyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesetaraan status hukum Penyandang Disabilitas;
 - b. mekanisme pengaduan bagi Penyandang Disabilitas sebagai korban;

- c. tata cara mendapatkan pelayanan dan bantuan hukum dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
- d. Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sosialisasi Pelindungan hukum dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pendidikan

Pasal 15

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

- a. menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- b. mengikutsertakan anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;
- d. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan;
- e. menyediakan biaya pendidikan Penyandang Disabilitas berprestasi untuk menempuh pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
- f. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya;
- g. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial;
- h. memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah; dan
- i. memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak.

Pasal 16

- (1) Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dapat berbentuk Pendidikan inklusif dan/atau Pendidikan khusus pada satuan Pendidikan umum, satuan Pendidikan kejuruan, dan Pendidikan keagamaan.
- (2) Setiap penyelenggara Pendidikan dilarang menolak Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan Pendidikan dengan Pendidikan Disabilitas.

Pasal 17

- (1) Pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan melalui sistem penyelenggaraan pendidikan yang menyediakan aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran tanpa ada hambatan dalam berinteraksi dengan peserta didik lainnya.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sekolah reguler.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. memberikan hak yang sama kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan minatnya;
 - b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang mengakui adanya keanekaragaman manusia dan pelaksanaan yang tidak diskriminatif bagi semua peserta didik; dan
 - c. menghilangkan hambatan yang dihadapi peserta didik Penyandang Disabilitas agar dapat berpartisipasi penuh dalam kegiatan belajar.

Pasal 18

- (1) Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan melalui sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas, dengan menggunakan kurikulum khusus.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sekolah khusus.
- (3) Sekolah khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan suatu pilihan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas atau orangtuanya yang menginginkan pengembangan keterampilan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas yang khusus memilih pengembangan keterampilan;

- b. mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti sistem pendidikan inklusif;
- c. membantu menyediakan informasi dan konsultasi tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif;
- d. membantu meningkatkan kompetensi tenaga pendidik di sekolah reguler di bidang layanan pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas; dan
- e. membantu pengembangan program khusus bagi peserta didik Penyandang Disabilitas di sekolah reguler.

Pasal 19

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan wajib menyediakan Akomodasi yang Layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyediaan Akomodasi yang Layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. proses dan metode; dan
 - c. layanan administrasi.
- (4) Penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.

Pasal 20

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana belajar yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas;
 - b. pemanfaatan teknologi adaptif; dan
 - c. penyesuaian lokasi ujian dengan kebutuhan individual Penyandang Disabilitas.
- (2) Proses dan metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. menempatkan posisi duduk yang memudahkan Penyandang Disabilitas mengikuti proses belajar;

- b. menyediakan guru pembimbing khusus yang memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidangnya;
 - c. menyediakan juru bahasa isyarat, juru ketik, dan/atau juru gambar;
 - d. menyesuaikan waktu istirahat sesuai dengan kebutuhan;
 - e. menyesuaikan bentuk, cara penyajian, dan model soal evaluasi;
 - f. menyesuaikan jumlah mata ujian per hari dengan kebutuhan khusus peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - g. menyesuaikan cara dan waktu pengerjaan evaluasi dan tugas dengan kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - h. menyediakan sistem seleksi penerimaan peserta didik yang aksesibel dan tidak diskriminatif; dan/atau
 - i. menyediakan ruang tenang.
- (3) Layanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. menyediakan layanan dalam format yang aksesibel untuk setiap ragam Disabilitas;
 - b. menyediakan tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan berinteraksi dengan peserta didik Penyandang Disabilitas; dan
 - c. menyediakan fleksibilitas masa dan batas waktu belajar yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan penghargaan kepada guru pembimbing khusus yang bersertifikat dan penyelenggara pendidikan yang telah menyediakan Akomodasi yang Layak bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (5) Penghargaan kepada guru pembimbing khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain dapat berbentuk pemberian pelatihan.
- (6) Penghargaan kepada lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain berbentuk kemudahan perizinan, penghargaan, dan bantuan anggaran pemeliharaan Akomodasi yang Layak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan membentuk Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.
- (2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:

- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - b. mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pemenuhan kebutuhan khusus peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - c. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas melalui program usaha kesehatan sekolah secara sinergi dan berkesinambungan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat dengan menyediakan sarana dan prasarana usaha kesehatan sekolah termasuk buku dan catatan pemantauan tumbuh kembang anak;
 - d. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - e. mengembangkan program kompensatorik dan menyediakan layanan konseling kepada peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - f. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - g. menyediakan data dan informasi tentang Disabilitas;
 - h. memfasilitasi, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Unit Layanan Disabilitas dan penyediaan Akomodasi yang Layak di pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - i. merujuk peserta didik yang terindikasi Disabilitas kepada dokter, psikolog, atau psikiater;
 - j. memberikan sosialisasi pemahaman Disabilitas dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik; dan
 - k. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu penyelenggaraan layanan perguruan tinggi yang ada di wilayah DKI Jakarta yang sedang merintis pembentukan Unit Layanan Disabilitas.
- (4) bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk:
- a. penyediaan juru bahasa isyarat, juru ketik, dan/atau juru gambar;
 - b. penyediaan tenaga konseling;
 - c. menerima pengaduan dari peserta didik Penyandang Disabilitas di perguruan tinggi;
 - d. melaksanakan mediasi antara peserta didik Penyandang Disabilitas dengan pimpinan perguruan tinggi untuk memberikan Akomodasi yang Layak dalam proses pengajaran; dan
 - e. penyediaan Akomodasi yang Layak.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di bidang pendidikan dan mekanisme pengenaan sanksi administratif terhadap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 21 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan

Paragraf 1

Ketenagakerjaan

Pasal 23

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang ketenagakerjaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

- a. mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja pada instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan badan usaha milik daerah;
- b. memastikan perusahaan swasta mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja pada instansinya;
- c. menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada seluruh ragam Penyandang Disabilitas;
- d. memberikan kuota kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan/atau swasta, yang disesuaikan dengan kebutuhan peluang kerja yang ada;
- e. menyosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- f. menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan;
- g. memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas; dan
- h. memiliki Unit Layanan Disabilitas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan dan kepegawaian.

Pasal 24

Dalam proses rekrutmen yang adil dan tanpa Diskriminasi, Pemberi Kerja dapat melakukan:

- a. penyediaan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
- b. penilaian untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
- c. penyediaan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi Disabilitas;
- d. keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas;
- e. penjaminan untuk membuka proses rekrutmen bagi seluruh ragam Disabilitas; dan
- f. penjaminan untuk tidak menerapkan syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan pemeriksaan kesehatan fisik dan mental.

Pasal 25

Dalam proses penempatan kerja yang adil dan tidak diskriminatif, Pemberi Kerja dapat menyediakan:

- a. kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
- b. tempat bekerja sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas berdasarkan ragam Disabilitasnya;
- c. waktu istirahat yang fleksibel sesuai kondisi dan ragam Disabilitas;
- d. jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
- e. asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dari ragam Disabilitas; dan
- f. memberikan izin khusus untuk pengobatan.

Pasal 26

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjamin akses dan pembiayaan bagi Penyandang Disabilitas yang bekerja di sektor nonformal terhadap manfaat dan program kepesertaan bukan penerima upah dalam sistem jaminan sosial di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan memberikan kuota bagi Penyandang Disabilitas untuk meningkatkan keterampilan di lembaga pelatihan kerja dan/atau pusat pelatihan kerja daerah.
- (2) Lembaga pelatihan kerja dan/atau pusat pelatihan kerja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan sosialisasi tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e kepada Pemberi Kerja.
- (2) Sosialisasi kepada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pertemuan tatap muka;
 - b. cetak; dan
 - c. elektronik.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penyediaan Akomodasi yang Layak.

Pasal 29

- (1) Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) mencakup ragam :
 - a. Disabilitas fisik;
 - b. Disabilitas intelektual;
 - c. Disabilitas mental; dan
 - d. Disabilitas sensorik.
- (2) Disabilitas sensorik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. Disabilitas rungu atau tuli; dan
 - b. Disabilitas netra.
- (3) Jenis Akomodasi yang Layak ragam Disabilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. ketersediaan aksesibilitas untuk menuju tempat yang lebih tinggi dalam bentuk bidang miring dan/atau lift;
 - b. kamar mandi atau toilet yang mudah digunakan bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. ruang bagi Penyandang Disabilitas untuk mengubah posisi tubuh pada saat yang bersangkutan bekerja;
 - d. ruang kerja dengan ukuran yang memungkinkan pengguna kursi roda dapat bergerak secara leluasa;
 - e. penyesuaian bentuk, ukuran, dan tata letak alat kerja untuk pengguna kursi roda; dan
 - f. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja tentang cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas fisik di lingkungan kerja.
- (4) Jenis Akomodasi yang Layak ragam Disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- a. ruang untuk relaksasi;
 - b. layanan konseling untuk membantu menjaga keseimbangan emosi;
 - c. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja tentang cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas intelektual di lingkungan kerja.
- (5) Jenis Akomodasi yang Layak ragam Disabilitas mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. ruang untuk relaksasi;
 - b. layanan konseling untuk membantu menjaga keseimbangan emosi;
 - c. cuti atau izin khusus untuk menjalani pengobatan ke layanan kesehatan termasuk konseling secara berkala;
 - d. waktu kerja yang fleksibel;
 - e. posisi duduk yang aman dan nyaman;
 - f. fleksibilitas tempat bekerja; dan
 - g. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja tentang cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas mental di lingkungan kerja.
- (6) Jenis Akomodasi yang Layak ragam Disabilitas rungu atau tuli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
- a. ketersediaan aksesibilitas ruang yang memanfaatkan visual, getaran/gema, bahasa gestur, gerakan isyarat, ekspresi wajah, dan kontak mata,
 - b. juru bahasa isyarat, juru ketik, dan/atau juru gambar dalam rapat atau pertemuan kerja;
 - c. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja tentang cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas rungu atau tuli di lingkungan kerja; dan
 - d. teknologi teks pembicaraan.
- (7) Jenis Akomodasi yang Layak ragam Disabilitas netra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup:
- a. komunikasi dalam bentuk audio;
 - b. komputer yang dilengkapi dengan perangkat lunak pembaca layar;
 - c. pendampingan untuk orientasi awal lingkungan kerja;
 - d. jalur pemandu; dan
 - e. sosialisasi pemahaman kepada lingkungan kerja tentang cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas netra di lingkungan kerja.

Pasal 30

Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan untuk Penyandang Disabilitas ganda disediakan dalam bentuk kombinasi dari jenis Akomodasi yang Layak bagi ragam Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan kuota 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dapat dilaksanakan dengan jalur penerimaan umum atau jalur penerimaan khusus Disabilitas.
- (2) Penerimaan aparatur sipil negara dan pegawai pada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerimaan aparatur sipil negara dan pegawai pada badan usaha milik daerah dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kuota 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 32

- (1) Insentif kepada badan usaha milik daerah dan perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g diberikan dalam bentuk:
 - a. kemudahan perizinan;
 - b. penghargaan; dan/atau
 - c. bantuan penyediaan fasilitas kerja yang mudah diakses.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 33

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan membentuk Unit Layanan Disabilitas.
- (2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;

- c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja atau pegawai Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja atau Perangkat Daerah yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - e. mengoordinasikan Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas;
 - f. memastikan pemberian akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan dan kepegawaian; dan
 - g. mengawasi dan mengevaluasi penyediaan Akomodasi yang Layak oleh Pemberi Kerja atau Perangkat Daerah.
- (3) Pembentukan dan penyelenggaraan tugas dari Unit Layanan Disabilitas melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Unit Layanan Disabilitas diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pendataan terhadap kuota tenaga kerja Penyandang Disabilitas di perusahaan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b.
- (2) Perusahaan yang tidak memenuhi kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.

Pasal 35

- (1) Pemberi Kerja wajib memberi upah, tunjangan, dan peningkatan jenjang karir kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.
- (2) Pemberi Kerja wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.
- (3) Pemberi Kerja menjamin pemberian hak-hak ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, badan usaha milik daerah, dan perusahaan swasta dilarang memberhentikan pekerja dengan alasan Disabilitas.

Pasal 36

Pemberi Kerja yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian kegiatan operasional
- c. pembekuan izin usaha; dan
- d. pencabutan izin usaha.

Pasal 37

- (1) Pemberi Kerja menyelenggarakan program kembali bekerja bagi pekerjanya yang menjadi Penyandang Disabilitas setelah bekerja.
- (2) Program kembali bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak untuk mendapatkan pelatihan keterampilan sesuai keDisabilitasnya;
 - b. hak pekerja untuk mendapatkan posisi baru yang sesuai dengan kondisi Disabilitasnya jika dibutuhkan; dan
 - c. hak untuk mendapatkan pelatihan sesuai dengan posisi yang baru.
- (3) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif sebagai kompensasi dari adanya biaya lebih yang harus ditanggung oleh Penyandang Disabilitas kepada:
 - a. Penyandang Disabilitas usia dewasa yang sudah bekerja dengan pendapatan rendah; dan
 - b. Penyandang Disabilitas Perempuan yang sudah bekerja.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang ketenagakerjaan dan mekanisme pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Kewirausahaan

Pasal 39

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kewirausahaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

- a. memberikan jaminan, Pelindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
- c. memperluas peluang dalam pengadaan barang/jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas;
- e. mengalokasikan kios/gerai yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau badan usaha milik daerah untuk Penyandang Disabilitas;
- f. memberikan potongan biaya bagi Penyandang Disabilitas atas sewa kios/gerai yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan/atau badan usaha milik daerah; dan
- g. memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

Pasal 40

- (1) Perluasan peluang dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dilakukan dengan memprioritaskan kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas dalam pengadaan langsung sesuai dengan jenis barang/jasa terkait yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan tender khusus unit usaha mandiri yang dijalankan oleh Penyandang Disabilitas dalam hal ada lebih dari satu unit usaha mandiri yang dijalankan oleh penyandang Disabilitas yang mengajukan permintaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 41

- (1) Fasilitasi pemasaran produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf d dilaksanakan dengan mengalokasikan kios untuk memasarkan produk dan jasa hasil unit usaha mandiri yang dijalankan oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di area kantin perkantoran, pasar tradisional, pasar modern, pameran, bazar, lokasi pariwisata.
- (3) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan potongan harga sewa kios sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada unit usaha mandiri yang dijalankan Penyandang Disabilitas.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Kesehatan

Pasal 43

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesehatan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

- a. memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas;
- b. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kemampuan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut;
- e. menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
- f. menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam Disabilitasnya;
- g. menjamin ketersediaan pelayanan Rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam Disabilitasnya;
- h. menjamin ketersediaan dan pendistribusian Alat Bantu Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- i. menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan;
- j. menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan di wilayahnya agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas;
- k. menyediakan biaya layanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
- l. menjamin iuran jaminan kesehatan berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 44

- (1) Dalam hal tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.
- (2) Pelaksanaan rujukan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan/atau melalui telemedisin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme rujukan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 45

Ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c dirancang untuk meminimalkan hambatan dan mencegah terjadinya Disabilitas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Penyelenggara layanan kesehatan yang menyediakan pelayanan psikiatri wajib memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar pelayanan minimal bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Penyelenggara layanan kesehatan yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat wajib menyediakan fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang Disabilitas mental sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.
- (2) Penyelenggara layanan kesehatan yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat wajib melaksanakan layanan dengan menerapkan fleksibilitas waktu layanan Kesehatan menyesuaikan dengan kondisi pasien Penyandang Disabilitas.
- (3) Prinsip keselamatan dan kepuasan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif sebagai kompensasi dari adanya biaya lebih yang harus ditanggung oleh Penyandang Disabilitas dalam bentuk:

- a. penyediaan layanan konsultasi, terapi, dan pelatihan adaptasi yang bebas biaya bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan ragam Disabilitas; dan
- b. penyediaan tenaga kesehatan terlatih pada pos layanan kesehatan untuk merawat Penyandang Disabilitas berat.

Pasal 50

Fasilitas layanan kesehatan reproduksi menjadi bagian dari layanan kesehatan umum, termasuk jenis Akomodasi yang Layak dan Alat Bantu pengecekan reproduksi dan persalinan.

Pasal 51

- (1) Penyelenggara layanan kesehatan yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat wajib menyediakan pelayanan informasi bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memberikan informasi mengenai rujukan Rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 52

- (1) Penyelenggara layanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 51 yang tidak melaksanakan kewajiban dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional
 - c. pembekuan izin usaha; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (2) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesehatan dan mekanisme pengenaan sanksi terhadap penyelenggara layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 52 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Keolahragaan

Pasal 54

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang keolahragaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

- a. mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas;
- b. membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan interaksi sosial, kesehatan, kebugaran, pembentukan karakter, dan prestasi olahraga; dan
- c. memberikan penghargaan olahraga yang setara antara atlet Penyandang Disabilitas dan atlet yang bukan Penyandang Disabilitas.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan sistem keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a untuk Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. keolahragaan pendidikan;
 - b. keolahragaan masyarakat; dan
 - c. keolahragaan prestasi.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam Disabilitasnya.

Pasal 56

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 54 huruf b dilaksanakan dengan:
 - a. penyediaan aksesibilitas pada sarana dan prasarana dalam fasilitas olahraga;
 - b. penyediaan tenaga keolahragaan; dan
 - c. penyelenggaraan kompetisi secara teratur di berbagai tingkatan secara berkala dan berkelanjutan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melibatkan:
 - a. organisasi keolahragaan Disabilitas dari berbagai ragam Disabilitas;
 - b. akademisi dan praktisi dalam bidang keolahragaan untuk mengembangkan metode dan teknik olahraga bagi Penyandang Disabilitas termasuk cara melatih dan bermain yang sesuai dengan ragam Disabilitas; dan
 - c. sektor usaha untuk pemenuhan pendanaan.

Pasal 57

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan penghargaan yang sama antara atlet Penyandang Disabilitas dan atlet bukan Penyandang Disabilitas.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh

Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 59

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kebudayaan, pariwisata, dan ekonomi kreatif, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

- a. menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- c. mengembangkan potensi dan kemampuan kebudayaan Penyandang Disabilitas; dan
- d. melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.

Pasal 60

- (1) Penjaminan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a dilaksanakan dengan menyediakan fasilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata yang mudah diakses.
- (2) Layanan kebudayaan dan pariwisata yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil;
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra di tempat wisata;
 - c. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan wisatawan Penyandang Disabilitas rungu di tempat wisata; dan
 - d. tersedianya pemandu wisata untuk mendampingi wisatawan Penyandang Disabilitas yang memiliki kemampuan memberikan bantuan mobilitas di tempat wisata.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 62

Pengembangan potensi dan kemampuan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c meliputi:

- a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan kebudayaan;
- b. mengembangkan kegiatan kebudayaan khusus Penyandang Disabilitas;
- c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karyanya, jasanya dalam pengembangan komunitas, atau jasanya dalam memajukan kebudayaan Penyandang Disabilitas; dan
- d. mempekerjakan Penyandang Disabilitas yang berkarier di sektor kebudayaan.

Pasal 63

Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

Pasal 64

Pelindungan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 64 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan

Kesejahteraan Sosial

Pasal 66

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesejahteraan sosial, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

- a. melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas; dan
- b. menjamin tersedianya Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan kesejahteraan sosial.

Pasal 67

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a meliputi:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. Pelindungan sosial.

Pasal 68

- (1) Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas.
- (2) Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf d dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui:
 - a. bantuan sosial
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar langsung bagi seluruh individu Penyandang Disabilitas; dan
 - b. penyediaan dan pendistribusian Alat Bantu.
- (4) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat berkelanjutan sesuai dengan persyaratan.

Pasal 69

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dan Pasal 68 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan

Infrastruktur

Pasal 70

Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang infrastruktur, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

- a. menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;

- b. mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam persetujuan bangunan gedung;
- c. melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung;
- d. menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- e. menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- f. mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas;
- g. memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas;
- h. memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- i. menyediakan kuota perumahan publik sewa dan/atau milik yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta paling sedikit 8% (delapan persen) dari jumlah unit yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas sepanjang terdapat permintaan dari Penyandang Disabilitas;
- j. menjamin kemudahan untuk Penyandang Disabilitas mendapatkan program kredit perumahan rakyat;
- k. menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- l. menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas; dan
- m. menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih.

Pasal 71

Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a meliputi:

- a. bangunan gedung;
- b. fasilitas pejalan kaki;
- c. tempat penyeberangan jalan;
- d. permukiman; dan
- e. pertamanan dan permakaman.

Pasal 72

- (1) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a memiliki fungsi:

- a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha; dan
 - d. sosial dan budaya;
- (2) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, badan usaha milik daerah, atau pihak swasta.
 - (3) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, kondisi, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Fasilitas dan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 73

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan sosialisasi syarat ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b kepada seluruh pemilik, pengelola, dan/atau pihak yang sedang mengajukan permohonan persetujuan bangunan gedung.

Pasal 74

- (1) Hasil audit terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf c menjadi salah satu syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- (2) Mekanisme audit fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Audit kelaikan fungsi fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.
- (4) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan mengikutsertakan Organisasi Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang Aksesibilitas infrastruktur.

Pasal 75

Penyediaan Aksesibilitas pada fasilitas pejalan kaki dan penyeberangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf e dilakukan berdasarkan peraturan menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 76

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan terhadap ketersediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada kawasan permukiman.
- (2) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, badan usaha milik daerah, dan/atau swasta.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan pemantauan langsung dan tindak lanjut dari aduan masyarakat.
- (4) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyampaikan hasil pengawasan kepada pemilik atau pengembang kawasan permukiman.
- (5) Pemilik atau pengembang kawasan permukiman menindaklanjuti hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengumumkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam media yang dikelola Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 77

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf g dilakukan dengan memberikan bantuan teknis kepada badan usaha milik daerah atau swasta pengembang kawasan permukiman dan/atau rumah susun untuk menyediakan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan penyusunan rencana;
 - b. pelatihan; dan
 - c. konsultasi
- (3) Badan usaha milik daerah atau swasta pemilik atau pengembang wajib memprioritaskan Penyandang Disabilitas untuk melakukan sewa rumah susun.
- (4) Pelaksanaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan ahli di bidang Aksesibilitas.

Pasal 78

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan program untuk membangun Aksesibilitas di kawasan permukiman yang tidak memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagai bentuk dari fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf h.
- (2) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bekerjasama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 78 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh

Pelayanan Publik

Pasal 80

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang pelayanan publik dilaksanakan melalui:

- a. menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas;
- b. menyebarluaskan dan menyosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat; dan
- c. menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 81

- (1) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a meliputi penyediaan:
 - a. Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - b. panduan berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penyediaan:
 - a. pendamping;
 - b. juru bahasa isyarat;
 - c. sarana informasi audio dan visual.; dan
 - d. teknologi teks pembicaraan.
- (3) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. informasi umum mengenai ragam Disabilitas;
 - b. informasi tentang prinsip umum berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas;
 - c. cara memberikan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas; dan
 - d. cara berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersama Organisasi Penyandang Disabilitas.

- (5) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan sosialisasi dan pelatihan panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersama Organisasi Penyandang Disabilitas bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik.

Pasal 82

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 81 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesebelas

Transportasi

Pasal 83

- (1) Dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang transportasi publik, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas yang meliputi:
- a. Aksesibilitas menuju dan keluar dari tempat pemberhentian transportasi publik;
 - b. Aksesibilitas menuju dan keluar kendaraan transportasi publik;
 - c. kursi prioritas;
 - d. ubin pemandu;
 - e. petunjuk dan informasi dalam bentuk audio dan visual;
 - f. prioritas dalam antrian;
 - g. tempat pembelian tiket yang landai;
 - h. ruang tenang;
 - i. jalur erjam; dan
 - j. petugas pemandu.
- (2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan audit terhadap ketersediaan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan bekerjasama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang Aksesibilitas transportasi.
- (4) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif sebagai kompensasi dari adanya biaya lebih yang harus ditanggung oleh Penyandang Disabilitas dalam melakukan mobilisasi dalam bentuk:
- a. biaya untuk memodifikasi motor atau mobil agar memenuhi Akomodasi yang Layak yang diperlukan; dan
 - b. penyediaan kendaraan khusus yang aksesibel sebagai layanan transportasi antar jemput bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 84

Ketentuan lebih lanjut mengenai Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam menggunakan transportasi bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keduabelas

Pelindungan dari Bencana

Pasal 85

Dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

- a. menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, bencana, dan pascabencana dengan memperhatikan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas;
- b. menyediakan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana;
- c. menyusun rencana Pelindungan dari bencana bagi Penyandang Disabilitas yang terintegrasi dalam rencana kebijakan penanggulangan bencana; dan
- d. menyediakan informasi tentang Pelindungan bencana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 86

- (1) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a harus memperhatikan Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 87

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan Bencana.
- (2) Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibutuhkan pada saat terjadi bencana dan untuk kebutuhan mengevakuasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 88

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun rencana Pelindungan dari bencana bagi Penyandang Disabilitas yang terintegrasi dalam rencana kebijakan penanggulangan bencana.
- (2) Rencana Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana program dan kegiatan penanggulangan bencana;
 - b. rencana pembinaan dan pengawasan penanggulangan bencana; dan
 - c. rencana anggaran penanggulangan bencana.

- (3) Penyusunan rencana Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas.

Pasal 89

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan informasi tentang Pelindungan bencana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. informasi terkait langkah pengurangan risiko dalam menghadapi bencana;
 - b. informasi nomor kontak pusat penanggulangan bencana; dan
 - c. informasi terkait cara penyelamatan dini secara mandiri dari bencana berdasarkan ragam Disabilitas.

Pasal 90

- (1) Pelindungan dari bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a bertujuan untuk mendorong pengurangan risiko bencana.
- (2) Bentuk Pelindungan dari bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sistem peringatan dini yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas secara tepat waktu dan akurat; dan
 - b. panduan kesiapsiagaan di tingkat keluarga dengan anggota Penyandang Disabilitas.
- (3) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi mekanisme evakuasi, jalur evakuasi, tanda, dan titik kumpul.
- (4) Panduan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menjelaskan peran dari keluarga atau orang terdekat dari Penyandang Disabilitas untuk berinteraksi dan memberikan bantuan dalam menghadapi bencana.
- (5) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memasukan materi tentang Pelindungan dari bencana bagi Penyandang Disabilitas dalam kurikulum pendidikan formal.
- (6) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan sosialisasi, pelatihan penangan bencana terkait dengan bentuk Pelindungan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 91

- (1) Pelindungan pada saat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a dilaksanakan melalui:
- a. pengkajian secara cepat dan tepat terkait dengan kondisi bencana untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat bagi Penyandang Disabilitas berdasarkan ragam Disabilitasnya; dan
 - b. pencarian dan penyelamatan korban dan penyintas Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan ragam Disabilitasnya.

- (2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melindungi Penyandang Disabilitas dari tindakan kekerasan dan diskriminatif selama penanganan bencana.
- (3) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melindungi Penyandang Disabilitas agar tidak terpisah dari Alat Bantunya serta kerabat atau keluarga yang dipercayainya.

Pasal 92

- (1) Pelindungan dari bencana bagi Penyandang Disabilitas pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a meliputi:
 - a. rehabilitasi; dan
 - b. rekonstruksi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada lokasi pengungsian;
 - b. sosialisasi pemenuhan hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan
 - c. pembentukan pusat konseling bagi keluarga yang memiliki anggota Penyandang Disabilitas.
- (3) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pembangunan kembali Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada sarana dan prasarana;
 - b. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat untuk mendukung Penyandang Disabilitas dapat kembali ke masyarakat;
 - c. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Penyandang Disabilitas; dan
 - d. peningkatan fungsi pelayanan publik bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Pelindungan dari bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 92 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketigabelas

Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 94

- (1) Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Habilitasi dan Rehabilitasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan atau memfasilitasi layanan Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.

- (2) Pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi dilakukan secara komperhensif dan multisektoral.
- (3) Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - b. memenuhi hak Penyandang Disabilitas untuk berpartisipasi secara bermakna di seluruh aspek kehidupan.
- (4) Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai:
 - a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
 - b. sarana antara dalam mengatasi hambatan di lingkungannya; dan
 - c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.
- (5) Penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
 - b. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam lembaga.
- (6) Tanggung jawab keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan dengan:
 - a. melakukan deteksi dan penanganan dini bagi anggota keluarga Penyandang Disabilitas;
 - b. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anggota keluarga Penyandang Disabilitas dengan penuh perhatian dan kasih sayang;
 - c. memberikan kesempatan anggota keluarga Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan beraktifitas; dan
 - d. menumbuhkembangkan minat, kemampuan dan bakat yang dimiliki anggota keluarga Penyandang Disabilitas.

Pasal 95

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Habilitasi dan Rehabilitasi melalui:
 - a. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi harian;
 - b. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi di rumah; dan
 - c. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi berasrama.
- (2) Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan oleh masyarakat atas izin dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 96

- (1) Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a diantaranya berbentuk:
 - a. layanan harian (*daycare*);
 - b. pusat kegiatan komunitas; atau
 - c. rumah singgah.
- (2) Layanan harian (*daycare*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan di setiap kabupaten/kota administratif berdasarkan jumlah persebaran Penyandang Disabilitas.
- (3) Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi di rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang karena kondisinya tidak memungkinkan melakukan aktivitas di luar rumah.
- (4) Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi berasrama yang dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara Penyandang Disabilitas tinggal di asrama untuk mendapatkan layanan.
- (5) Habilitasi dan Rehabilitasi berasrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf c dilaksanakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Jangka waktu Habilitasi dan Rehabilitasi berasrama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diperpanjang berdasarkan hasil asesmen.

Pasal 97

- (1) Penyelenggara layanan Habilitasi dan Rehabilitasi mendorong Penyandang Disabilitas untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitar.
- (2) Penyelenggara layanan Habilitasi dan Rehabilitasi memberikan pelatihan dasar yang dibutuhkan bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyelenggara layanan Habilitasi dan Rehabilitasi wajib memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Penyandang Disabilitas, keluarganya, dan lingkungan sekitarnya.
- (4) Penyelenggara layanan Habilitasi dan Rehabilitasi memberikan pelatihan mengenai Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas kepada para petugas pemberi layanan.
- (5) Penyelenggara layanan Habilitasi dan Rehabilitasi memberikan pengobatan dan perawatan kesehatan yang memadai kepada Penyandang Disabilitas penerima layanan.

Pasal 98

- (1) Penyelenggaraan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dari masyarakat wajib mendapatkan izin dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta setelah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. lokasi berada di tengah masyarakat;
- b. menggunakan asrama dengan tidak melebihi daya tampung;
- c. memiliki kerjasama dengan fasilitas kesehatan;
- d. memiliki pengurus yang profesional dan kompeten;
- e. mempekerjakan konselor sesama Penyandang Disabilitas;
- f. menyediakan konselor independen;
- g. melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memiliki standar prosedur operasional layanan Habilitasi dan Rehabilitasi yang menghargai harkat dan martabat penerima pelayanan, dan penyusunannya melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas;
- i. memberikan layanan berdasarkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas penerima layanan;
- j. menjelaskan hak dan kewajiban kepada Penyandang Disabilitas penerima layanan, wali Penyandang Disabilitas, dan pengampu Penyandang Disabilitas;
- k. memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas perempuan dan anak;
- l. memberikan layanan konseling kepada Penyandang Disabilitas penerima layanan paling sedikit satu bulan sekali;
- m. memiliki catatan administratif pemberian layanan;
- n. memiliki mekanisme pengambilan kebijakan yang melibatkan Penyandang Disabilitas penerima layanan.
- o. menyediakan mekanisme pengaduan dan penanganan aduan; dan
- p. memfasilitasi bantuan hukum kepada penerima layanan.

(3) Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi berasrama dilarang:

- a. membatasi Penyandang Disabilitas untuk berinteraksi dengan masyarakat di luar layanan;
- b. membatasi Penyandang Disabilitas untuk keluar masuk lembaga layanan Rehabilitasi;
- c. membatasi Penyandang Disabilitas untuk mengikuti kegiatan di luar lembaga layanan Habilitasi dan Rehabilitasi;
- d. memaksakan tindakan pengobatan tanpa persetujuan Penyandang Disabilitas dan tanpa penilaian dari ahli kesehatan;
- e. membatasi Penyandang Disabilitas memiliki dan menyimpan alat komunikasi pribadi;

- f. melakukan penyiksaan, kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan emosional, kekerasan seksual, pengundulan, dan pengurungan terhadap Penyandang Disabilitas penerima layanan; dan
 - g. menghalangi Penyandang Disabilitas penerima layanan untuk membuat pengaduan atau upaya mencari informasi terkait dugaan pelanggaran.
- (4) Dalam hal terjadi tindak pidana dalam pemberian layanan Habilitasi dan Rehabilitasi, akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal penyelenggara layanan Habilitasi dan Rehabilitasi melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional
 - c. pembekuan izin operasional; dan
 - d. pencabutan izin operasional.
- (6) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan evaluasi terhadap izin penyelenggaraan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sekali.
- (7) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang wajib ditindaklanjuti oleh penyelenggara Habilitasi dan Rehabilitasi.
- (8) Dalam hal penyelenggara Habilitasi dan Rehabilitasi tidak menindaklanjuti rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam jangka waktu tertentu, dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional
 - c. pembekuan izin operasional; dan
 - d. pencabutan izin operasional.

Pasal 99

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
- a. audit keuangan; dan
 - b. audit standar pelayanan.

- (4) Audit standar pelayanan Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai dengan asas pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 100

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas pada layanan Habilitasi dan Rehabilitasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk unit layanan pengaduan.
- (2) Unit layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran administrasi, pelanggaran hak asasi manusia, tindak pidana, dan/atau pelanggaran lainnya terkait dengan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 101

Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan Habilitasi dan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 sampai dengan Pasal 100 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempatbelas

Konsesi

Pasal 102

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dapat memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat bekerjasama dengan badan usaha milik daerah dan/atau pihak ketiga lainnya untuk memberikan Konsesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan insentif bagi badan usaha milik daerah dan pihak ketiga lainnya yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 103

- (1) Konsesi bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 meliputi potongan atau pembebasan:
- a. harga transportasi publik;
 - b. tarif air minum;
 - c. harga sewa perumahan;

- d. harga tiket masuk sarana rekreasi dan pariwisata; dan
 - e. biaya parkir di tempat parkir khusus Disabilitas.
- (2) Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan aset yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 - (3) Dalam hal pemberian Konsesi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib memfasilitasi pemberian Konsesi dengan pihak terkait.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, jenis, dan tata cara pemberian Konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelimabelas

Pendataan

Pasal 105

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan jaminan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyediakan pendampingan bagi Penyandang Disabilitas pada saat pelaksanaan pendataan di setiap kelurahan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara dalam jaringan dan luar jaringan.
- (4) Pelaksanaan pendataan bagi Penyandang Disabilitas di kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
- (5) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan bekerja sama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (6) Data akurat tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk:
 - a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 106

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dilaksanakan dengan memastikan Penyandang Disabilitas sudah memiliki nomor induk kependudukan.

- (2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi proses pengurusan administrasi kependudukan dalam hal Penyandang Disabilitas yang didata belum memiliki nomor induk kependudukan.

Pasal 107

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dan Pasal 106 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenambelas

Komunikasi, Informasi dan Teknologi

Paragraf 1

Komunikasi

Pasal 108

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang komunikasi dilaksanakan dengan mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas melalui cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Pasal 109

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengakui dan memajukan pemakaian bahasa isyarat Indonesia dan sejenisnya.
- (2) Pengakuan dan pemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. mengembangkan kamus bahasa isyarat;
 - b. menyediakan juru bahasa isyarat, juru ketik, dan/atau juru gambar di setiap forum resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
 - c. mendorong penggunaan bahasa isyarat dalam setiap forum publik.
- (3) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan sosialisasi dan pelatihan penggunaan bahasa isyarat kepada masyarakat.
- (4) Sosialisasi dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan bekerja sama dengan Organisasi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2

Informasi

Pasal 110

- (1) Dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang informasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

- a. menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas; dan
 - b. menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat diakses dan dipahami sesuai dengan ragam Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk braille, audio, dan visual.
 - (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Pasal 111

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan sosialisasi pelayanan informasi yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan laman resmi yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Laman resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan standar desain aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 112

- (1) Perpustakaan daerah menyediakan akses informasi dalam bentuk audio dan visual yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Perpustakaan daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha milik daerah, dan/atau swasta untuk pengadaan dan distribusi media informasi dalam bentuk braille, audio, dan cetak.

Paragraf 2

Teknologi

Pasal 113

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang teknologi dilaksanakan melalui penelitian, pengembangan, penyediaan dan penggunaan teknologi baru yang aksesibel bagi Penyandang Disabilitas secara berkelanjutan.
- (2) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk teknologi informasi dan komunikasi, peralatan dan teknologi bantu yang aksesibel untuk Penyandang Disabilitas dengan biaya yang terjangkau.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian, pengembangan, penyediaan dan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuhbelas

Perempuan dan Anak

Pasal 114

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang perempuan dan anak dilaksanakan melalui:

- a. menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau kekerasan seksual;
- b. memberikan Pelindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menyediakan rumah perlindungan sementara dan rumah aman yang mudah diakses oleh perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 115

- (1) Pelindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang meliputi:
 - a. menyediakan layanan kesehatan reproduksi sejak dini kepada Penyandang Disabilitas dan keluarga terutama perempuan dan remaja;
 - b. menyediakan informasi kesehatan reproduksi bagi Penyandang Disabilitas dan keluarga terutama perempuan dan remaja;
 - c. melarang segala tindakan pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi maupun sterilisasi terhadap perempuan Penyandang Disabilitas; dan
 - d. memastikan Penyandang Disabilitas anak dapat tumbuh dan berkembang dalam pengasuhan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan Pelindungan khusus terhadap Penyandang Disabilitas anak dengan Disabilitas dari:
 - a. penelantaran;
 - b. tindak kekerasan baik di dalam maupun di luar rumah;
 - c. hambatan untuk mengembangkan diri;
 - d. hambatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak; dan
 - e. hambatan untuk menentukan pilihan terbaik bagi kepentingan anak.

Pasal 116

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pelindungan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dan Pasal 115 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapanbelas

Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,
Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 117

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Pelindungan dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi dilaksanakan melalui:

- a. memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Pasal 118

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a dengan cara:

- a. menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan masyarakat Penyandang Disabilitas dan bukan Penyandang Disabilitas; dan
- b. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 119

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b dilaksanakan dengan menyelenggarakan layanan pengaduan dan penanganan bagi Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

Pasal 120

- (1) Penyandang Disabilitas dapat melakukan pengaduan baik langsung maupun tidak langsung;
- (2) Setiap orang yang mengetahui, melihat, dan/atau menyaksikan peristiwa kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas wajib melapor kepada layanan pengaduan;
- (3) Layanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan melalui:
 - a. pusat layanan pengaduan berbasis teknologi informasi berupa nomor telepon hotline dan media sosial yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

- b. layanan pengaduan yang langsung mendatangi korban; dan
- c. layanan pengaduan internal yang tersedia di institusi pendidikan, panti sosial, dan rumah sakit.

Pasal 121

Layanan pangaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ditindaklanjuti melalui:

- a. pelayanan awal;
- b. pelayanan lanjutan; dan
- c. pemulihan.

Pasal 122

- (1) Pelayanan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf a meliputi:
 - a. pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
 - b. layanan psikologis;
 - c. penyediaan rumah aman;
 - d. pendampingan;
 - e. layanan hukum;
 - f. layanan Pelindungan;
 - g. restitusi; dan
 - h. keamanan digital.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibantu oleh:
 - a. konselor;
 - b. psikolog;
 - c. psikiater;
 - d. pekerja sosial;
 - e. pendamping Disabilitas;
 - f. pendamping hukum; dan/atau
 - g. pendamping rohani.
- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berjenis kelamin sama dengan korban.

Pasal 123

Pelayanan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b meliputi pemulihan:

- a. fisik;
- b. psikologis;
- c. psikis;
- d. ekonomi;
- e. sosial dan budaya; dan
- f. restitusi.

Pasal 124

- (1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf c dilaksanakan sejak diketahui atau dilaporkannya kasus kekerasan.
- (2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. permohonan korban atau keluarga korban yang diajukan langsung kepada pendamping atau layanan pengaduan; dan
 - b. identifikasi kebutuhan korban yang dilakukan oleh pendamping dan/atau layanan pengaduan.

Pasal 125

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di bidang Pelindungan dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 sampai dengan Pasal 124 diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III

KOORDINASI

Pasal 126

- (1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk mekanisme koordinasi dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan:
 - a. seluruh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - b. Organisasi Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

DEWAN DISABILITAS JAKARTA

Pasal 127

Dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di wilayah DKI Jakarta dibentuk DDJ sebagai lembaga nonstruktural yang bersifat independen.

Pasal 128

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, keanggotaan, dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian anggota DDJ diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 129

Dalam melaksanakan peran serta masyarakat pada pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

- a. melibatkan secara aktif Organisasi Penyandang Disabilitas dan masyarakat dalam pelaksanaan dan Pemenuhan hak kepada Penyandang Disabilitas;
- b. menghimpun data dan informasi dan/atau menerima laporan dari Organisasi Penyandang Disabilitas dan masyarakat apabila terjadi pelanggaran atas Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- c. melibatkan Organisasi Penyandang Disabilitas dan masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pembentukan Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 130

- (1) Pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 131

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada orang perseorangan, masyarakat, badan hukum dan penyedia fasilitas publik yang berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. tanda kehormatan daerah;
 - b. piagam atau sertifikat;
 - c. lencana atau medali kepedulian;
 - d. trofi miniature kemanusiaan; dan/atau
 - e. insentif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 132

- (1) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini yang bersifat pengaturan, diatur dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 133

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 134

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

UUS KUSWANTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022 NOMOR 401

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terikat dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas diatur mengenai serangkaian tugas dan kewenangan bagi Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Undang-Undang Penyandang Disabilitas diatur dengan menganut cara pandang model sosial, dengan melihat Disabilitas merupakan akibat dari interaksi sosial kemasyarakatan. Dalam pendekatan ini, Disabilitas dilahirkan karena lingkungan yang tidak mendukung seseorang untuk aktif dan mandiri berinteraksi ditengah masyarakat, sehingga menghasilkan berbagai hambatan bagi kelompok Penyandang Disabilitas.

Dalam cara pandang model sosial, solusi yang dihadirkan untuk menghilangkan hambatan Disabilitas adalah mengubah lingkungan dengan menghadirkan aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Dalam konteks negara, penyediaan aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak tersebut menjadi tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan urusan pemerintahannya. Oleh karena itu, dibutuhkan serangkaian regulasi yang dapat mendukung pelaksanaan penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk peraturan daerah yang akan berlaku di wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Selama ini, pengaturan mengenai pelaksanaan penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas. Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tersebut belum mendasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas, sehingga cara pandang model sosial dan Hak Asasi Manusia belum banyak diterapkan. Selain itu, setelah Undang-Undang Penyandang Disabilitas disahkan, sudah banyak pelaksanaannya diterapkan di wilayah Provinsi DKI Jakarta, tetapi masih berdasarkan kepada kebijakan yang tersebar dalam level teknis, sehingga perlu untuk dibentuk payung hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Jangkauan pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi Pemenuhan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Pengaturan mengenai pelaksanaan penghormatan, Pelindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, bermartabat, serta mampu terlibat dalam kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan secara aktif dan bermakna.

Peraturan Daerah ini antara lain mengatur mengenai ragam Penyandang Disabilitas; pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; koordinasi; peran serta masyarakat; pendanaan; dan penghargaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas fisik" adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas intelektual" adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, Disabilitas grahita dan *down syndrom*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas mental" adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. Disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas sensorik" adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain Disabilitas netra, Disabilitas rungu, dan/atau Disabilitas wicara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas ganda atau multi" adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam Disabilitas, antara lain Disabilitas rungu-wicara dan Disabilitas netra-tuli.

Yang dimaksud dengan "dalam jangka waktu lama" adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan "pendamping hukum" adalah seseorang, lembaga bantuan hukum, atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penyandang Disabilitas yang menerima bantuan hukum.

Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
 Cukup jelas.
 Pasal 42
 Cukup jelas.
 Pasal 43
 Cukup jelas.
 Pasal 44
 Cukup jelas.
 Pasal 45
 Cukup jelas.
 Pasal 46
 Cukup jelas.
 Pasal 47
 Cukup jelas.
 Pasal 48
 Cukup jelas.
 Pasal 49
 Cukup jelas.
 Pasal 50
 Cukup jelas.
 Pasal 51
 Cukup jelas.
 Pasal 52
 Cukup jelas.
 Pasal 53
 Cukup jelas.
 Pasal 54
 Cukup jelas.
 Pasal 55
 Cukup jelas.
 Pasal 56
 Ayat (1)

Huruf a
 Cukup Jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tenaga keolahragaan" adalah pelatih, asisten pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh/penggerak, instruktur, tenaga kesehatan, ahli biomekanika, psikolog, tenaga pengawas Doping, relawan, dan tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 57
 Cukup jelas.
 Pasal 58
 Cukup jelas.
 Pasal 59
 Cukup jelas.
 Pasal 60
 Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70

Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kemudahan” adalah akses pengajuan program kredit dari Bank DKI yang bunganya ditanggung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75
 Cukup jelas.
 Pasal 76
 Cukup jelas.
 Pasal 77
 Cukup jelas.
 Pasal 78
 Cukup jelas.
 Pasal 79
 Cukup jelas.
 Pasal 80
 Cukup jelas.
 Pasal 81
 Cukup jelas.
 Pasal 82
 Cukup jelas.
 Pasal 83
 Cukup jelas.
 Pasal 84
 Cukup jelas.
 Pasal 85
 Cukup jelas.
 Pasal 86
 Cukup jelas.
 Pasal 87
 Cukup jelas.
 Pasal 88
 Cukup jelas.
 Pasal 89
 Cukup jelas.
 Pasal 90
 Cukup jelas.
 Pasal 91
 Cukup jelas.
 Pasal 92
 Cukup jelas.
 Pasal 95
 Cukup jelas.
 Pasal 93
 Cukup jelas.
 Pasal 94
 Cukup jelas.
 Pasal 95
 Cukup jelas.
 Pasal 96
 Cukup jelas.
 Pasal 97
 Cukup jelas
 Pasal 98
 Ayat (1)
 Cukup jelas
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup Jelas
 Huruf b
 Cukup Jelas

Huruf c
Cukup Jelas

Huruf d
Cukup Jelas

Huruf e
Cukup Jelas

Huruf f
Yang dimaksud konselor independen adalah konselor yang berasal dari luar panti, baik dari Penyelenggara layanan Kesehatan milik Pemerintah Provinsi DKI penyelenggara layanan lainnya milik Pemerintah Provinsi DKI, perguruan tinggi, Organisasi Penyandang Disabilitas, atau organisasi masyarakat lainnya.

Huruf g
Cukup Jelas

Huruf h
Cukup Jelas

Huruf i
Cukup Jelas

Huruf j
Cukup Jelas

Huruf k
Cukup Jelas

Huruf l
Cukup Jelas

Huruf m
Cukup Jelas

Huruf n
Cukup Jelas

Huruf o
Cukup Jelas

Huruf p
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Cukup jelas
Pasal 106
Cukup jelas
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 4007